

Praktek Akad Mukhabarah Berbasis Adat Lokal (Studi Kasus di Pariangan Kabupaten Tanah Datar)

Rita Masdar^{1✉} , Rizal²

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia¹²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik mukhabarah dalam kerja sama pertanian dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah serta keadilan ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui empat belas wawancara mendalam dengan petani penggarap, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat, serta didukung oleh observasi lapangan dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mukhabarah di lapangan umumnya dilakukan secara informal tanpa akad tertulis, dengan mekanisme bagi hasil yang tidak disepakati secara jelas sejak awal dan pembagian risiko yang cenderung dibebankan kepada petani penggarap. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara konsep normatif mukhabarah dalam fikih muamalah dan realitas empiris praktik pertanian. Dari perspektif keadilan ekonomi Islam dan maqāṣid al-syarī'ah, praktik mukhabarah belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi petani penggarap. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam evaluasi akad syariah agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

Kata Kunci: *Mukhabarah; Bagi Hasil Pertanian; Keadilan Ekonomi Islam; Maqāṣid al-Syarī'ah; Petani Penggarap*

Abstract

This study aims to analyze the practice of mukhabarah in agricultural cooperation and to assess its conformity with the principles of fiqh mu'āmalah and Islamic economic justice. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through fourteen in-depth interviews with tenant farmers, landowners, and community leaders, and were supported by field observations and literature review. Data analysis was conducted using the interactive analysis model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that mukhabarah practices in the field are generally carried out informally without written contracts, with profit-sharing mechanisms that are not clearly agreed upon from the outset and risk-sharing arrangements that tend to place a disproportionate burden on tenant farmers. This condition reflects a gap between the normative concept of mukhabarah in fiqh mu'āmalah and the empirical realities of agricultural practices. From the perspective of Islamic economic justice and maqāṣid al-sharī'ah, mukhabarah practices have not yet fully functioned as instruments for economic protection and empowerment of tenant farmers. This study underscores the importance of a contextual approach in evaluating sharia-based contracts, so that they are not only formally valid but also substantively just

Keywords: *Mukhabarah; Agricultural Profit-Sharing; Islamic Economic Justice; Maqāṣid al-Sharī'ah; Tenant Farmers*

Copyright (c) 2026 Rita Masdar

✉ Corresponding author :

Email Address : ritamasdar1@gmail.com

PENDAHULUAN

Mukhabarah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama pertanian dalam fikih muamalah yang melibatkan pemilik lahan dan penggarap dengan mekanisme bagi hasil atas produksi pertanian. Dalam literatur fikih klasik, mukhabarah diposisikan sebagai instrumen ekonomi yang bertujuan mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan sekaligus menciptakan keadilan dalam distribusi hasil antara pihak yang memiliki aset dan pihak yang memiliki tenaga serta keahlian (Al-Zuhaili, 1989; Ibn Qudāmah, 1997). Akad ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat agraris yang tidak seluruhnya memiliki kemampuan modal dan keterampilan secara bersamaan.

Secara normatif, mukhabarah berlandaskan prinsip keadilan ('adālah), kerja sama (ta'āwun), dan pembagian risiko secara proporsional. Para ulama membolehkan mukhabarah dengan syarat adanya kejelasan objek akad, proporsi bagi hasil, serta kesepakatan yang tidak menimbulkan unsur gharar dan kezaliman (Al-Kāsānī, 1986; Al-Nawawī, t.t.). Dengan demikian, mukhabarah tidak hanya dipahami sebagai akad teknis, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang bertujuan melindungi kepentingan para pihak, khususnya petani penggarap yang berada pada posisi ekonomi lebih lemah.

Dalam kerangka ekonomi Islam, mukhabarah memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya penjagaan harta (ḥifẓ al-māl) dan keadilan sosial. Chapra (2000) menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam harus mampu mencegah konsentrasi kekayaan dan eksploitasi struktural, serta mendorong distribusi hasil yang adil melalui mekanisme kerja sama produktif. Dalam konteks ini, mukhabarah berpotensi menjadi instrumen ekonomi yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga etis dan berkeadilan.

Namun demikian, idealitas normatif mukhabarah sering kali tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan. Berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian di masyarakat pedesaan Indonesia masih diwarnai oleh relasi kuasa yang timpang antara pemilik lahan dan petani penggarap (Karim, 2016; Suharto, 2018). Ketimpangan ini dipengaruhi oleh faktor keterbatasan akses lahan, modal, dan informasi yang dimiliki petani, sehingga posisi tawar mereka dalam menentukan skema bagi hasil cenderung lemah.

Data resmi Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia merupakan petani kecil dan penggarap dengan tingkat kepemilikan lahan yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemilik lahan, sehingga praktik bagi hasil sering kali lebih ditentukan oleh kekuatan ekonomi daripada prinsip keadilan kontraktual (BPS, 2022). Dalam situasi demikian, akad mukhabarah yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme keadilan berpotensi mengalami distorsi dalam implementasinya.

Distorsi praktik mukhabarah ini antara lain ditandai dengan tidak adanya kesepakatan tertulis, ketidakjelasan proporsi bagi hasil, serta pembebanan risiko gagal panen secara sepihak kepada petani penggarap. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep mukhabarah dalam fikih muamalah dan realitas sosial-ekonomi masyarakat agraris (Rahman, 1995; Karim, 2016). Kesenjangan ini menjadi indikasi bahwa penerapan akad syariah tidak cukup hanya mengandalkan legitimasi normatif, tetapi juga memerlukan analisis kontekstual terhadap struktur sosial dan ekonomi yang melingkupinya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji mukhabarah dan sistem bagi hasil pertanian dari berbagai perspektif. Kajian normatif umumnya berfokus pada aspek kebolehan akad, perbedaan pandangan mazhab, serta syarat-syarat sah mukhabarah dalam fikih klasik (Al-Zuhaili, 1989; Ibn Qudamah, 1997). Kajian ini memberikan landasan teoretis yang kuat, namun cenderung kurang menyentuh dinamika empiris yang terjadi di masyarakat kontemporer.

Sementara itu, penelitian empiris tentang bagi hasil pertanian di Indonesia lebih banyak menyoroti aspek kesejahteraan petani dan hubungan sosial-ekonomi antara pemilik lahan dan penggarap, tanpa secara spesifik mengaitkannya dengan kerangka normatif mukhabarah dalam fikih muamalah (Suharto, 2018; Sari & Nugroho, 2021). Akibatnya, analisis yang dihasilkan sering kali bersifat deskriptif dan belum sepenuhnya menjelaskan mengapa terjadi deviasi antara konsep ideal dan praktik aktual akad mukhabarah.

Penelitian lain yang mengkaji implementasi akad mukhabarah dan muzara'ah cenderung menempatkan praktik lapangan sebagai sesuatu yang *given*, tanpa mengaitkannya secara kritis dengan prinsip keadilan distributif dan *maqāsid al-syarī'ah* (Maulana, 2022). Padahal, pendekatan tersebut penting untuk menilai sejauh mana akad mukhabarah benar-benar berfungsi sebagai instrumen ekonomi Islam yang berkeadilan, bukan sekadar simbol normatif.

Berdasarkan telaah terhadap literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya **gap penelitian** yang cukup signifikan. Pertama, masih terbatas kajian yang mengintegrasikan analisis normatif fikih mukhabarah dengan realitas empiris praktik pertanian di masyarakat. Kedua, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menilai praktik mukhabarah dari perspektif keadilan ekonomi Islam dan *maqāsid al-syarī'ah* secara komprehensif (Chapra, 2000; Huda & Heykal, 2010).

Kekosongan kajian ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya menjelaskan bagaimana mukhabarah dipraktikkan, tetapi juga mengkaji sejauh mana praktik tersebut selaras atau menyimpang dari tujuan normatifnya. Analisis semacam ini penting untuk memahami faktor-faktor struktural yang memengaruhi implementasi akad mukhabarah, sekaligus merumuskan model penerapan yang lebih adil dan kontekstual dalam masyarakat agraris modern (Karim, 2016; Rahman, 1995).

Oleh karena itu, **novelty** artikel ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis fikih mukhabarah, kondisi empiris lapangan, dan perspektif keadilan ekonomi Islam. Artikel ini tidak hanya menguji kesesuaian praktik mukhabarah dengan ketentuan normatif, tetapi juga menelaah implikasi sosial-ekonominya terhadap posisi dan kesejahteraan petani penggarap. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi ekonomi Islam, sekaligus kontribusi praktis bagi perbaikan implementasi akad mukhabarah di sektor pertanian.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik akad mukhabarah sebagaimana berlangsung dalam konteks sosial, adat, dan relasi ekonomi masyarakat agraris. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna, pola relasi, serta dinamika keadilan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan desain studi kasus, dengan fokus pada praktik mukhabarah berbasis adat lokal di Pariangan Kabupaten Tanah Datar, yang dipilih secara purposif karena masih kuatnya praktik kerja sama pertanian berbasis bagi hasil yang berlangsung secara turun-temurun.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan empat belas informan yang dipilih secara purposive, yaitu petani penggarap, pemilik lahan, dan tokoh

masyarakat yang memahami praktik mukhabarah dan relasi agraria setempat. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam praktik kerja sama pertanian serta pengetahuan mereka mengenai kebiasaan dan norma lokal. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur, meliputi kitab fikih muamalah klasik, buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta regulasi dan laporan statistik yang relevan dengan topik mukhabarah, keadilan ekonomi Islam, dan maqāsid al-syarī'ah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh data yang mendalam sekaligus fleksibel, terutama terkait proses pembentukan akad, mekanisme bagi hasil, pembagian risiko, dan persepsi keadilan para pihak. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik kerja sama pertanian, pola interaksi antara pemilik lahan dan petani penggarap, serta konteks sosial yang melingkupi praktik mukhabarah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan lapangan, arsip lokal, dan sumber tertulis lain yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan akad, mekanisme bagi hasil, distribusi risiko, dan relasi kuasa. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk kategori dan tema untuk memudahkan penelusuran pola-pola empiris. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara induktif melalui pengaitan antara temuan lapangan dengan prinsip fikih muamalah, keadilan ekonomi Islam, dan maqāsid al-syarī'ah.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari petani penggarap, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan studi literatur. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang data dan interpretasi secara berulang untuk memastikan konsistensi temuan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang memadai serta mampu merepresentasikan realitas praktik mukhabarah secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Analisis Data Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dari empat belas wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang terlibat langsung dalam praktik kerja sama pertanian berbasis bagi hasil, yang secara lokal dipahami sebagai mukhabarah. Informan terdiri atas petani penggarap, pemilik lahan, serta beberapa tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai praktik pertanian dan relasi sosial-ekonomi di wilayah penelitian. Seluruh wawancara ditranskrip secara verbatim dan dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Pada tahap awal, data mentah hasil wawancara dan observasi lapangan direduksi dengan cara menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu proses pembentukan akad, mekanisme bagi hasil, pembagian risiko, serta persepsi keadilan dalam praktik mukhabarah. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun dan ditampilkan dalam bentuk kategori dan tema untuk memudahkan penelusuran pola-pola empiris yang muncul secara konsisten dari berbagai sumber data. Proses analisis dilakukan secara berulang dan simultan antara data wawancara, observasi, dan catatan lapangan sehingga memungkinkan peneliti menangkap dinamika praktik mukhabarah secara komprehensif.

Karakteristik Informan Penelitian

Untuk menunjukkan keragaman perspektif dan kedalaman data, informan penelitian dikelompokkan berdasarkan peran sosial-ekonominya dalam praktik mukhabarah. Pemetaan

informan ini penting untuk memahami bagaimana pengalaman dan posisi sosial memengaruhi pandangan serta praktik kerja sama pertanian.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kode Informan	Jenis Informan	Peran dalam Mukhabarah
IF1-IF6	Petani penggarap	Pelaksana budidaya dan pengelola lahan
IF7-IF11	Pemilik lahan	Penyedia lahan dan penentu kerja sama
IF12-IF14	Tokoh masyarakat	Pengamat dan penafsir praktik lokal

Keberagaman informan ini memungkinkan penelitian menangkap praktik mukhabarah tidak hanya dari sudut pandang pelaksana langsung, tetapi juga dari perspektif sosial yang lebih luas.

Reduksi Data dan Pembentukan Tema

Berdasarkan hasil reduksi data, sejumlah kode awal (initial codes) diidentifikasi dari pernyataan informan yang memiliki kesamaan makna. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas dan selanjutnya dirumuskan menjadi tema-tema utama penelitian. Proses ini menunjukkan bagaimana data empiris dari 14 wawancara diolah secara sistematis hingga menghasilkan temuan penelitian.

Tabel 2. Proses Reduksi Data dan Pembentukan Tema

Potongan Data Wawancara	Kode Awal	Kategori	Tema
"Kesepakatan biasanya hanya lisan, tidak pernah ditulis"	Akad lisan	Pembentukan akad	Praktik pembentukan akad mukhabarah
"Bagi hasil tergantung panen, tidak tentu"	Rasio tidak jelas	Mekanisme bagi hasil	Mekanisme bagi hasil mukhabarah
"Kalau gagal panen, petani yang menanggung"	Beban risiko	Pembagian risiko	Distribusi risiko dalam mukhabarah
"Kami terima saja karena butuh lahan"	Posisi tawar lemah	Persepsi keadilan	Persepsi keadilan dan relasi kuasa

Tabel ini memperlihatkan bahwa tema penelitian tidak ditentukan secara apriori, melainkan muncul dari pola-pola empiris yang berulang dalam data lapangan.

Praktik Pembentukan Akad Mukhabarah

Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik pembentukan akad mukhabarah umumnya dilakukan secara informal dan bersifat lisan. Kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap jarang dituangkan dalam bentuk tertulis, melainkan didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan yang telah berlangsung lama di masyarakat setempat. Akad biasanya disepakati sebelum masa tanam tanpa pembahasan rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Seorang petani penggarap menyampaikan bahwa,

"Perjanjiannya cuma ngomong saja di awal, tidak pernah ada surat atau tulisan" (IF3).

Pola ini juga diperkuat oleh observasi lapangan yang menunjukkan bahwa proses kesepakatan sering kali berlangsung secara singkat dan tidak melibatkan negosiasi yang mendalam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akad mukhabarah dalam praktik lebih dipahami sebagai kesepakatan sosial daripada kontrak formal.

Mekanisme Bagi Hasil dalam Praktik Mukhabarah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil dalam mukhabarah tidak memiliki standar rasio yang baku. Proporsi pembagian hasil sering kali ditentukan setelah panen dan sangat bergantung pada jumlah produksi yang diperoleh. Dalam beberapa kasus, rasio bagi hasil bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi panen, tanpa kesepakatan eksplisit di awal kerja sama.

Seorang pemilik lahan menjelaskan bahwa,

"Tidak ada persentase pasti, tergantung hasil panen nanti" (IF9).

Ketidakjelasan ini diterima oleh petani penggarap sebagai bagian dari praktik yang lazim. Namun, perbedaan pemahaman mengenai pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani menunjukkan adanya potensi ketidakpastian dalam implementasi mukhabarah.

Distribusi Risiko dalam Kerja Sama Pertanian

Distribusi risiko merupakan salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Berdasarkan wawancara dan observasi, risiko gagal panen pada umumnya ditanggung oleh petani penggarap. Pemilik lahan cenderung tidak ikut menanggung kerugian ketika hasil panen tidak sesuai harapan, terutama karena mereka hanya menyediakan lahan tanpa keterlibatan langsung dalam proses budidaya.

Seorang petani penggarap menyatakan,

“Kalau panen gagal, ya kami yang menanggung, itu sudah biasa” (IF5).

Temuan ini menunjukkan bahwa pembagian risiko tidak selalu dibahas secara eksplisit dalam akad awal, melainkan diterima sebagai konsekuensi dari posisi petani sebagai pihak pengelola lahan.

Persepsi Keadilan dan Relasi Kuasa

Tema terakhir yang muncul dari analisis data adalah persepsi keadilan dalam praktik mukhabarah. Petani penggarap umumnya memaknai keadilan secara pragmatis, yaitu selama mereka masih dapat mengakses lahan dan memperoleh penghasilan, praktik tersebut dianggap dapat diterima. Namun, persepsi ini tidak terlepas dari posisi tawar petani yang relatif lemah akibat keterbatasan akses lahan dan alternatif mata pencaharian.

Seorang informan mengungkapkan,

“Sebenarnya mungkin tidak adil, tapi mau bagaimana lagi, kami butuh lahan” (IF2).

Relasi kuasa antara pemilik lahan dan petani penggarap membentuk pola kerja sama yang cenderung asimetris, namun diterima sebagai realitas sosial yang sulit dihindari dalam konteks agraris setempat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mukhabarah di lapangan berlangsung dalam kerangka hubungan sosial yang informal, dengan mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko yang tidak selalu dirumuskan secara jelas sejak awal. Temuan-temuan ini menggambarkan realitas empiris praktik mukhabarah sebagaimana dialami oleh para pelaku, yang selanjutnya akan dianalisis dan didiskusikan dalam kaitannya dengan prinsip fikih muamalah, keadilan ekonomi Islam, dan maqāṣid al-syarī'ah pada bagian pembahasan

Praktik Mukhabarah antara Ketentuan Fikih Muamalah dan Realitas Empiris

Secara konseptual, mukhabarah diposisikan dalam fikih muamalah sebagai akad kerja sama pertanian yang menuntut kejelasan unsur akad, khususnya terkait objek kerja sama, mekanisme pengelolaan lahan, serta proporsi bagi hasil. Kejelasan ini menjadi syarat penting untuk mencegah terjadinya gharar dan ketidakadilan kontraktual. Studi empiris mutakhir menunjukkan bahwa prinsip kejelasan akad masih menjadi persoalan utama dalam implementasi mukhabarah di tingkat masyarakat. Penelitian Sa'diah dan Huda (2022) menemukan bahwa praktik mukhabarah di pedesaan Indonesia umumnya dilakukan secara informal dan tidak dituangkan dalam kontrak tertulis, sehingga membuka ruang ketidakpastian dalam relasi kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa akad mukhabarah lebih dipahami sebagai kesepakatan sosial berbasis kebiasaan daripada kontrak formal yang mengikat.

Ketidakhadiran akad tertulis dalam praktik mukhabarah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat agraris. Amanto dan Yasin (2022) menjelaskan bahwa praktik bagi hasil pertanian sering kali beroperasi dalam kerangka adat dan tradisi lokal, di mana kepercayaan personal lebih diutamakan dibandingkan kepastian hukum kontraktual. Dalam konteks ini, akad mukhabarah mengalami pergeseran fungsi dari instrumen pengaturan hak dan kewajiban menjadi mekanisme pragmatis untuk mempertahankan akses terhadap lahan. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut, di mana petani penggarap

menerima ketidakjelasan akad sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak terpisahkan dari relasi ketergantungan ekonomi terhadap pemilik lahan.

Dari aspek mekanisme bagi hasil, penelitian ini menunjukkan bahwa rasio pembagian hasil sering kali tidak ditentukan secara eksplisit sejak awal akad dan bersifat fleksibel mengikuti hasil panen. Praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar kerja sama dalam ekonomi Islam yang menekankan transparansi dan kesepakatan awal sebagai bentuk perlindungan terhadap kedua belah pihak. Penelitian Hasanuddin et al. (2025) tentang praktik *sharecropping* Islam di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa ketidakjelasan rasio bagi hasil merupakan fenomena yang cukup dominan dan berimplikasi pada lemahnya posisi tawar petani penggarap. Temuan ini mengonfirmasi bahwa deviasi antara konsep normatif mukhabarah dan praktik lapangan bukanlah kasus terisolasi, melainkan pola struktural yang berulang.

Lebih jauh, pembagian risiko produksi dalam praktik mukhabarah juga menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa risiko gagal panen umumnya dibebankan kepada petani penggarap, sementara pemilik lahan relatif tidak ikut menanggung kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan risiko dalam kerja sama ekonomi Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik lapangan. Ridwan dan Vania (2023) menegaskan bahwa praktik bagi hasil pertanian yang tidak disertai pembagian risiko secara proporsional berpotensi melemahkan prinsip keadilan distributif yang menjadi fondasi akad syariah. Dengan demikian, praktik mukhabarah yang berlangsung cenderung merefleksikan relasi kuasa ekonomi daripada kesetaraan kontraktual.

Perbedaan antara ketentuan normatif mukhabarah dan realitas empiris sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad syariah sangat dipengaruhi oleh struktur sosial-ekonomi masyarakat. Mukhabarah tidak hanya berfungsi sebagai akad fikih, tetapi juga sebagai institusi sosial yang beroperasi dalam kondisi ketimpangan akses lahan dan keterbatasan pilihan ekonomi bagi petani penggarap. Oktaviani et al. (2024) menekankan bahwa praktik kerja sama pertanian di Indonesia perlu dipahami secara kontekstual agar evaluasi terhadap kesesuaian syariah tidak terjebak pada pendekatan legal-formal semata. Oleh karena itu, analisis mukhabarah harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yang mengaitkan norma fikih dengan realitas sosial-ekonomi agar tujuan keadilan ekonomi Islam dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Distribusi Risiko dalam Mukhabarah dan Prinsip Keadilan Ekonomi Islam

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah konsep *risk sharing*, yaitu pembagian risiko secara adil di antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dari suatu kerja sama harus sebanding dengan risiko yang ditanggung, sehingga tidak terjadi pemindahan beban secara sepihak kepada pihak yang lebih lemah. Ahmed (2016) menekankan bahwa sistem ekonomi Islam secara inheren menolak mekanisme *risk transfer* yang bersifat eksploitatif, karena berpotensi menciptakan ketimpangan struktural dan merusak keadilan distributif. Dalam konteks ini, mukhabarah secara normatif dirancang sebagai akad berbasis kerja sama produktif yang mengedepankan pembagian risiko dan hasil secara proporsional.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik mukhabarah di lapangan cenderung tidak mencerminkan prinsip *risk sharing* tersebut. Risiko gagal panen umumnya ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap, sementara pemilik lahan relatif tidak ikut menanggung kerugian meskipun tetap memperoleh bagian hasil ketika panen berhasil. Pola ini menunjukkan bahwa mukhabarah dalam praktik lebih menyerupai mekanisme *risk shifting* daripada *risk sharing*. Fenomena serupa juga ditemukan oleh Ascarya (2017) dalam kajiannya mengenai implementasi prinsip keadilan dalam akad-akad syariah di Indonesia, di mana faktor kekuatan ekonomi sering kali memengaruhi distribusi risiko secara tidak seimbang.

Ketimpangan distribusi risiko tersebut tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial-ekonomi masyarakat agraris yang dicirikan oleh keterbatasan akses lahan dan modal di pihak petani penggarap. Dalam situasi ini, petani berada pada posisi tawar yang lemah sehingga

cenderung menerima skema kerja sama yang merugikan secara ekonomi. Dusuki (2015) menjelaskan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh keabsahan akad secara formal, tetapi juga oleh konteks sosial yang memengaruhi kebebasan dan kesetaraan para pihak dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, pembebanan risiko secara sepihak dalam praktik mukhabarah mencerminkan adanya ketidakadilan struktural yang tidak selalu tampak dalam rumusan akad di permukaan.

Lebih jauh, ketidakseimbangan risiko dalam mukhabarah juga berdampak pada tujuan keadilan ekonomi Islam secara makro. Chapra (2016) menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, serta mencegah akumulasi risiko dan kerugian pada kelompok masyarakat yang secara ekonomi rentan. Ketika risiko produksi pertanian secara sistematis dibebankan kepada petani penggarap, maka mukhabarah berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketergantungan, alih-alih menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi sebagaimana yang diidealkan dalam kerangka ekonomi Islam.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik mukhabarah bukan semata-mata terletak pada ketidaksesuaian teknis akad, tetapi pada lemahnya internalisasi prinsip keadilan risiko dalam relasi kerja sama pertanian. Evaluasi terhadap mukhabarah perlu diarahkan pada sejauh mana akad ini mampu berfungsi sebagai mekanisme distribusi risiko yang adil, bukan sekadar sebagai legitimasi normatif bagi praktik yang timpang. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Ahmed (2016) dan Chapra (2016) yang menekankan bahwa keberhasilan akad syariah harus diukur dari dampak keadilannya dalam realitas sosial, bukan hanya dari kesesuaiannya dengan ketentuan formal

Persepsi Keadilan Petani Penggarap dan Relasi Kuasa dalam Praktik Mukhabarah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani penggarap tidak selalu memaknai keadilan dalam mukhabarah berdasarkan kesetaraan kontraktual atau pembagian risiko yang proporsional, melainkan melalui kacamata pragmatis yang berorientasi pada keberlanjutan akses terhadap lahan dan penghidupan. Dalam konteks ini, keadilan dipersepsikan sebagai kemampuan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil, meskipun berada dalam posisi yang secara struktural kurang menguntungkan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Hall et al. (2015) yang menjelaskan bahwa kelompok masyarakat agraris miskin cenderung mengembangkan bentuk *pragmatic justice*, yaitu penerimaan terhadap ketimpangan selama kebutuhan dasar masih dapat terpenuhi. Persepsi keadilan semacam ini mencerminkan adaptasi rasional terhadap keterbatasan pilihan ekonomi.

Persepsi keadilan yang pragmatis tersebut tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kepemilikan lahan menjadi sumber daya utama yang menentukan posisi tawar dalam kerja sama pertanian. Pemilik lahan berada pada posisi dominan dalam menentukan syarat kerja sama, sementara petani penggarap berada pada posisi subordinat akibat keterbatasan akses terhadap lahan dan alternatif mata pencaharian. Menurut Bernstein (2018), relasi agraria semacam ini membentuk apa yang disebut sebagai *structural dependence*, di mana kelompok penggarap menerima ketentuan yang kurang adil karena ketergantungan ekonomi yang tidak seimbang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mukhabarah beroperasi dalam struktur ketergantungan tersebut.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait substansi keadilan. Keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kerelaan (*ridā*) para pihak, tetapi juga mensyaratkan tidak adanya dominasi dan pemaksaan struktural yang menghilangkan kebebasan memilih secara nyata. Huda et al. (2019) menegaskan bahwa akad syariah yang berlangsung dalam kondisi ketimpangan kekuasaan berisiko melahirkan *formal consent* tanpa *substantive justice*. Dengan demikian, penerimaan petani penggarap terhadap praktik mukhabarah yang timpang tidak serta-merta dapat dijadikan indikator terpenuhinya prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Lebih lanjut, legitimasi sosial terhadap praktik mukhabarah yang tidak sepenuhnya adil juga diperkuat oleh normalisasi ketimpangan melalui tradisi dan kebiasaan lokal. Praktik

yang telah berlangsung lama cenderung dianggap sebagai sesuatu yang “wajar” dan sulit dipersoalkan, bahkan ketika menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut Cleaver (2017), institusi-institusi informal dalam masyarakat sering kali mereproduksi ketimpangan melalui mekanisme kebiasaan dan norma sosial, sehingga praktik yang problematis secara normatif tetap bertahan karena memperoleh legitimasi kultural. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mukhabarah tidak hanya dijaga oleh kesepakatan ekonomi, tetapi juga oleh legitimasi sosial yang menekan ruang resistensi petani penggarap.

Oleh karena itu, analisis terhadap praktik mukhabarah perlu memperhatikan perbedaan antara keadilan yang dipersepsikan oleh pelaku dan keadilan normatif yang menjadi tujuan ekonomi Islam. Ketika keadilan direduksi menjadi sekadar kemampuan bertahan hidup, maka akad syariah berisiko kehilangan fungsi transformatifnya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Khan dan Bashir (2020) menekankan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mengoreksi ketimpangan struktural, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan realitas yang tidak adil. Dalam konteks ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa mukhabarah masih menghadapi tantangan besar untuk berfungsi sebagai mekanisme keadilan substantif bagi petani penggarap.

Praktik Mukhabarah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka evaluasi yang lebih substantif terhadap praktik ekonomi Islam, karena tidak berhenti pada pemenuhan syarat formal akad, tetapi menilai sejauh mana suatu praktik mewujudkan tujuan-tujuan dasar syariat. Auda (2016) menegaskan bahwa maqāṣid harus dipahami secara dinamis dan kontekstual, terutama ketika digunakan untuk menilai praktik sosial-ekonomi yang kompleks. Dalam konteks mukhabarah, pendekatan maqāṣid memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai apakah praktik kerja sama pertanian tersebut benar-benar berfungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi para pihak dan mencegah ketidakadilan struktural.

Salah satu maqāṣid utama yang relevan dengan mukhabarah adalah *ḥifz al-māl* (perlindungan harta). Dalam kerangka ini, akad kerja sama pertanian seharusnya mampu melindungi aset dan pendapatan baik pemilik lahan maupun petani penggarap dari risiko kerugian yang tidak proporsional. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mukhabarah di lapangan justru berpotensi melemahkan perlindungan harta petani penggarap, terutama ketika risiko gagal panen dibebankan secara sepihak. Menurut Laldin dan Furqani (2018), perlindungan harta dalam ekonomi Islam tidak hanya menyangkut keberadaan aset, tetapi juga keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*), sehingga praktik yang secara sistematis merugikan satu pihak bertentangan dengan tujuan maqāṣid tersebut.

Selain *ḥifz al-māl*, maqāṣid al-syarī'ah juga menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*) sebagai tujuan lintas sektor dalam seluruh aktivitas muamalah. Keadilan dalam perspektif maqāṣid tidak cukup diukur melalui adanya kerelaan formal para pihak, tetapi harus mencerminkan keseimbangan manfaat dan beban secara nyata. Hidayat dan Al-Mansur (2020) menekankan bahwa keadilan maqāṣid bersifat substantif dan menuntut koreksi terhadap relasi ekonomi yang timpang, meskipun relasi tersebut secara sosial diterima. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mukhabarah dalam praktik masih menghadapi tantangan besar untuk memenuhi prinsip keadilan maqāṣid, karena relasi kuasa yang tidak seimbang membatasi kebebasan petani penggarap dalam menentukan syarat kerja sama.

Lebih lanjut, pendekatan maqāṣid juga menempatkan kesejahteraan sosial (*ḥalāl*) sebagai tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam. Dalam konteks ini, mukhabarah seharusnya berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kerentanan sosial-ekonomi masyarakat agraris. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian, praktik mukhabarah yang berlangsung lebih berorientasi pada keberlangsungan akses lahan jangka pendek daripada peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Menurut Sadeq (2017), kegagalan akad syariah dalam meningkatkan kesejahteraan

kelompok rentan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif syariat dan realitas implementasi di lapangan.

Dengan demikian, evaluasi mukhabarah melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah mengungkap bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketidaksesuaian teknis akad, melainkan belum optimalnya fungsi sosial-ekonomi mukhabarah sebagai instrumen keadilan dan perlindungan. Pendekatan maqāṣid menuntut adanya reinterpretasi dan penyesuaian implementasi mukhabarah agar lebih sensitif terhadap konteks ketimpangan struktural dan kebutuhan nyata petani penggarap. Sebagaimana ditegaskan oleh Kamali (2018), maqāṣid al-syarī'ah harus menjadi dasar reformasi praktik muamalah agar akad-akad syariah tidak berhenti pada legitimasi formal, tetapi mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama syariat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik mukhabarah dalam kerja sama pertanian di masyarakat agraris masih berlangsung dalam kerangka hubungan sosial yang informal dan dipengaruhi oleh ketimpangan struktur ekonomi. Hasil penelitian mengungkap bahwa pembentukan akad yang tidak terdokumentasi secara jelas, mekanisme bagi hasil yang fleksibel dan tidak disepakati sejak awal, serta pembebanan risiko gagal panen yang cenderung sepihak kepada petani penggarap mencerminkan adanya kesenjangan antara konsep normatif mukhabarah dalam fikih muamalah dan realitas empiris di lapangan. Praktik tersebut diterima secara sosial oleh para pelaku, namun lebih didorong oleh keterbatasan akses lahan dan lemahnya posisi tawar petani penggarap daripada oleh prinsip keadilan kontraktual.

Dari perspektif ekonomi Islam dan maqāṣid al-syarī'ah, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mukhabarah belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen keadilan dan perlindungan ekonomi bagi pihak yang lebih rentan. Ketidakselarasan antara tujuan normatif syariat dan praktik lapangan menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam evaluasi akad syariah, yang tidak hanya menilai keabsahan formal akad, tetapi juga dampak sosial-ekonominya. Oleh karena itu, penguatan implementasi mukhabarah perlu diarahkan pada internalisasi prinsip kejelasan akad, pembagian risiko yang proporsional, dan perlindungan kesejahteraan petani penggarap agar mukhabarah dapat berperan secara lebih efektif sebagai mekanisme keadilan ekonomi Islam.

Referensi :

- Ahmed, H. (2016). *Islamic finance, risk sharing, and social justice*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 12(2), 1-15.
- Amanto, B., & Yasin, M. (2022). Praktik akad mukhabarah dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus masyarakat agraris). *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 45-60.
- Ascarya. (2017). The development of Islamic financial system in Indonesia and the way forward. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(1), 1-28.
- Auda, J. (2016). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Revised ed.). London: International Institute of Islamic Thought.
- Bernstein, H. (2018). *Class dynamics of agrarian change*. Halifax: Fernwood Publishing.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

- Cleaver, F. (2017). *Development through bricolage: Rethinking institutions for natural resource management*. London: Routledge.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2015). *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Hasanuddin, H. A., et al. (2025). Islamic sharecropping practices: Evidence from Indonesian local communities. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7(1), 23–39.
- Hidayat, S., & Al-Mansur, F. (2020). Maqāṣid al-syarī'ah and economic justice: A contemporary approach. *Journal of Islamic Ethics*, 4(2), 87–104.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2019). *Keuangan publik Islam: Pendekatan teoritis dan sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Kamali, M. H. (2018). *Shariah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Khan, M. F., & Bashar, O. K. (2020). Islamic economics and distributive justice: Theory and practice. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 33(2), 3–22.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2018). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-shariah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 371–386.
- Oktaviani, R., Rahman, A., & Sari, D. P. (2024). Assessment of agricultural collaboration practices and farmers' income in Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 112–128.
- Ridwan, M., & Vania, A. (2023). Sharia compliance and economic efficiency in Minangkabau traditional sharecropping. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(1), 67–86.
- Sa'diah, N., & Huda, M. (2022). Profit-sharing practice in mukhabarah contract: An empirical study. *Jurnal Mu'amalat*, 14(2), 101–118.
- Sadeq, A. H. M. (2017). Poverty alleviation and social justice in Islamic economics. *Humanomics*, 33(1), 2–15.